



**JURNAL  
POROS HUKUM  
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterima:  
07 Oktober 2021

Artikel diterbitkan:  
30 November 2021

DOI:  
<https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.693>

Halaman Publikasi:  
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:  
Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran

**TINJAUAN PERKAWINAN PERIPARAN  
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM ADAT**

**REVIEW OF MARRIAGE IN RELATION BASED ON THE  
PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND CUSTOMARY  
LAW**

Mega Mutiara Putri<sup>a</sup>, Djanuardi<sup>b</sup>, Hazar Kusmayanti<sup>c</sup>

**ABSTRAK**

Perkawinan bukanlah peristiwa kemasyarakatan biasa, melainkan peristiwa yang menimbulkan akibat-akibat yang diatur oleh hukum. Dalam masyarakat terjadi berbagai bentuk perkawinan yang sangat beragam salah satunya ialah perkawinan periparan yang banyak terjadi di salah satu daerah di Kabupaten Garut dalam dua bentuk. Pertama, pernikahan antar ipar dimana pasangan suami isteri yang menikah diikuti dengan adik mereka masing-masing melangsung peknikahan juga. Bentuk kedua, yaitu suami menikah dengan saudara pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana keabsahan perkawinan periparan tersebut ditinjau berdasarkan perspektif hukum islam dan hukum adat dihubungkan dengan UUP, serta mengakaji juga bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan periparan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa perkawinan periparan dalam bentuk yang pertama sah baik menurut hukum islam dan hukum adat, sedangkan perkawinan periparan dalam bentuk kedua sah pula menurut hukum adat, tetapi menurut hukum islam sah sepanjang dilakukan tidak dalam satu waktu yang bersamaan.

**Kata kunci:** Hukum Adat; Hukum Islam; Perkawinan Periparan.

**ABSTRACT**

*Marriage is not an ordinary social event, but an event that has consequences that are regulated by law. In society, there are various forms of marriage that are very diverse, one of which is periparan marriage, which occurs in one area in Garut Regency in two forms. First, the marriage between in-laws where a married couple is followed by their respective siblings to get married as well. The second form, namely the husband married to the spouse's brother. This study aims to examine how the legitimacy of the partner marriage is reviewed from the perspective of Islamic and customary law, and also to examine how the legal consequences of the partner marriage are. This study uses a normative juridical research method. Based on the research, it can be seen that the partner marriage in the first form is valid both according to Islamic law and customary law, while the partner marriage in the second form is also valid according to customary law, but according to Islamic law as long as it is not carried out at the same time.*

**Keywords:** Customary Law, Islamic Law, Marriage In Relation.

<sup>a</sup> Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Bandung, email: mega17005@mail.unpad.ac.id

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: Djanuardi@unpad.ac.id

<sup>c</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: hazar.kusmayanti@unpad.ac.id

## PENDAHULUAN

Perkawinan memiliki makna berarti dalam kehidupan sosial. Dengan terdapatnya pernikahan manusia bisa menyalurkan kehendak untuk hidup berpasangan- pasangan serta meneruskan generasi agar dapat melestarikan kehidupan manusia. Jalinan pernikahan memunculkan akibat hukum terhadap masing-masing pihak, baik suami ataupun istri yang berbentuk hak dan kewajiban. Unsur-unsur hak serta kewajiban yang bertalian dengan permasalahan kehidupan kekeluargaan sangatlah beragam, mulai dari yang bersifat privat seperti hubungan suami-isteri, pengurusan anak. Sampai juga pada persoalan kemasyarakatan menyangkut partisipasi suatu keluarga dalam kehidupan sosial.

Secara konsitusional, perkawinan termasuk dalam Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki manusia. Hal tersebut sudah dijamin oleh UUD 1945 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Salah satu Pasal yang mengatur mengenai perkawinan dalam UUD 1945 yakni Pasal 28 B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Untuk mengatur hak dan kewajiban antara suami isteri dalam hubungan perkawinan ini, termasuk sahnya peristiwa perkawinan itu sendiri dan berakhirnya perkawinan maka diperlukan suatu perangkat asas dan kaidah yang kemudian disebut sebagai hukum perkawinan. Hukum mengenai perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP). UUP tersebut sudah berlaku secara formal dan telah menjadi bagian dari hukum positif. UUP ini, tidak hanya meletakkan asas- asas, namun juga menampung kaidah-kaidah serta menyiapkan landasan hukum pernikahan yang menjadi pegangan sehingga berlaku untuk bermacam kalangan warga Indonesia.<sup>1</sup>

UUP ini secara jelas menunjukkan karakter sebagai hukum positif yang sangat dideterminasi oleh hukum islam, terlihat dari aturan Pasal 2 UUP yang menegaskan bahwa sahnya perkawinan apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Akan tetapi tentunya, disamping hukum agama (islam), penduduk asli yang hidup di Nusantara jauh sebelum kehadiran bangsa Belanda, sudah mempunyai tata hukumnya sendiri. Tata hukum asli ini diistilahkan sebagai hukum adat.<sup>2</sup> Hukum adat berkembang serta tumbuh dalam kelompok warga yang dinamakan

---

<sup>1</sup> Asmin. (1996). *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No, 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat. hlm.16.

<sup>2</sup> Surya Muki Pratama. (2021). Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan Dalam Hukum Tata Negara Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 2(3), hlm.274.

persekutuan hukum, dimana ia adalah kesatuan dari tatanan komunitas yang merupakan kombinasi antara tatanan geneologis serta territorial<sup>3</sup>

Hukum Islam dan hukum adat merupakan hukum yang berlaku di Indonesia yang memiliki hubungan yang erat, salah satu bentuk hubungan agama Islam dengan budaya masyarakat yaitu dalam masyarakat suku Sunda di Jawa Barat. Seperti halnya dalam suku Sunda di Kabupaten Garut. Kabupaten Garut merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang masih memiliki nilai budaya dan hukum adat yang masih bertahan dan terjaga kelestariannya. Dalam hal ini masyarakat dalam melakukan perkawinan tentu saja memperhatikan kaidah baik menurut hukum Islam sebagaimana masyarakat di Kabupaten Garut mayoritas beragama Islam, baik menurut hukum adat atau hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Suatu kebiasaan yang terjadi dilingkungan masyarakat di Kampung Soga, Rt/Rw 02/02 Desa Cangkuang, Kecamatan Leles Kabupaten Garut ialah melakukan perkawinan periparan. Perkawinan periparan ini umumnya dalam masyarakat memiliki dua bentuk. Pertama, pernikahan anatar ipar dimana pasangan suami isteri yang menikah diikuti dengan adik mereka masing-masing melangsung peknikahan juga. Peneliti menemukan praktik ini misalnya pada kasus perkawinan periparan di Kampung Soga tersebut antara Bapak Saepudin dengan Ibu Nur Hayati dan antara Ibu Nunung dengan Bapak Eman Sulaiman. Bapak Saepudin dan Nunung sebagai kakak yang merupakan anak dari Bapak Carma dan Ibu Suhana sedangkan Ibu Nur Hayati dan Bapak Eman Sulaiman sebagai adik yang merupakan anak dari Bapak Iya dan Ibu Odah. Karena seringnya bertemu akhirnya munculah benih-benih cinta yang melanjutkan ke jenjang perkawinan antara ipar ini. Sedangkan untuk bentuk kedua, yaitu suami menikah dengan saudara pasangan.

Latar belakang perkawinan periparan yang terjadi pada masyarakat Garut yaitu masih memperhatikan dalam mencari jodoh dilihat dari keturunan keluarga. Orang berharap dengan mengawinkan anaknya dengan orang yang telah mereka tahu latarbelakang, watak serta sifat, dapat menciptakan generasi yang baik nantinya. Perkawinan dengan kaka ipar akan mudah karna sudah saling mengenal sifat dan wataknya, sehingga pernikahan diharapkan langgeng. Selain itu, dengan adanya pernikahan periparan diharapkan harta keluarga terjaga.

Format perkawinan periparan ini menarik untuk dikaji terutama berkenaan dengan keabsahannya baik dalam perspektif hukum adat maupun dalam perspektif hukum islam. Oleh sebab itu penelitian penulis akan diarahkan untuk menjawab dua persoalan besar berkaitan dengan dua hal yang dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Ter Haar. (2011). *Asas dan Tatatan Hukum Adat (Beginzelen in Stelsel Van Het Adat Recht)*, Jakarta: CV. Mandar Maju, hlm. 80.

1. Bagaimanakah keabsahan perkawinan periparan menurut hukum Islam dan hukum adat dihubungkan dengan UUP?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan periparan menurut hukum Islam dan hukum adat dihubungkan dengan UUP?

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam riset ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum.<sup>4</sup> Metode pendekatan ini akan menganalisis tinjauan perkawinan periparan menurut hukum Islam dan hukum adat dihubungkan dengan UUP. Pendekatan yuridis-normatif digunakan karena permasalahan yang sedang diteliti berkisaran pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana implementasi dalam praktik.

## **PEMBAHASAN**

### **Keabsahan Perkawinan Periparan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan**

Hukum yang berlaku di Indonesia mengenal perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum yang sakral karena terdapat unsur rohani yang mengikuti perbuatan hukum tersebut. Oleh karena itu, perkawinan menurut UUP tidak semata-mata hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita, tetapi juga mengandung dimensi kehidupan lainnya seperti agama, biologis, sosial dan adat serta tradisi.<sup>5</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), istilah pernikahan disebut sebagai *Mistaaqon Gholiidon* yang artinya adalah perjanjian yang teguh.

Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 UUP adalah:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan definisi perkawinan dapat diartikan bahwa ikatan itu tidak hanya ikatan lahir tetapi juga ikatan bathin, bahkan keduanya sangatlah berkaitan dan tidak terpisahkan. Ikatan lahir ialah ikatan yang bisa dilihat dan menampakan terdapatnya hubungan hukum antara seorang suami dan seorang isteri untuk hidup bersama sebagai suami isteri, sedangkan ikatan bathin merupakan relasi yang tidak formal, suatu ikatan yang tampak tidak terlihat namun hanya dapat terasa oleh suami isteri yang bersangkutan. Dengan demikian dapat difahami jika, ikatan bathin tersebut adalah dasar

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 51.

<sup>5</sup> H. Hilman Hadikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 6.

ikatan lahir yang dapat dijadikan sebagai fundamen dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

Perkawinan merupakan bagian dari syariat yang dibawa Nabi SAW yang memiliki banyak tujuan, diantaranya yaitu:<sup>6</sup>

- a. Malanjutkan generasi/*nashb*;
- b. Sarana memenuhi kebutuhan biologis manusia melalui jalan yang sah;
- c. Menuruti tuntutan agama, terpeliharanya diri dari perbuatan mafsadat;
- d. Tumbuhnya kesadaran untuk bertanggung jawab memikul hak serta kewajiban, juga berusaha keras untuk memperoleh nafkah dan kekayaan yang halal;
- e. Membina mahligai keluarga sebagai unsur terbentuknya masyarakat berkondisi tenteram penuh dengan cinta dan kasih.

Sahnya suatu akad pernikahan diatur dalam Pasal 2 UUP yang meletakkan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan akan sah tatkala dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Dalam literatur hukum islam, semua ahli hukul islam sepakat dalam hal-hal terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan yaitu akad perkawinan, laki-laki yang akan melaksanakan perkawinan, perempuan yang akan melangsungkan perkawin, wali dari perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.<sup>7</sup>

Dalam pandangan para fuqoha Syafi'iyah yang dimaksud dengan *nikh* dalam syara' adalah keseluruhan yang secara langsung bertalian dengan pernikahan dengan segala unsur yang ada didalamnya, bukan *an sich* hanya akad pernikahan, dengan begitu rukun pernikahan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu pernikahan. Unsur esensial dari akad perkawinan adalah pria dan wanita yang akan kawin, wali yang akan melaksanakan akad dengan si suami, dua orang yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu yang kemudian disebut sanksi.

Berdasarkan pendapat di atas rukun perkawinan tersebut adalah adanya:<sup>8</sup>

- 1) Calon pengantin pria;
- 2) Calon pengantin wanita;
- 3) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan;
- 4) Saksi dua orang;
- 5) Ijab oleh wali dan qabul oleh calon suami.

Adapun mahar yang harus ada pada tiap-tiap akad perkawinan tidak termasuk ke dalam kualifikasi rukun, disebabkan karena mahar tidaklah harus diberikan pada

---

<sup>6</sup> Zakiyah Darajat dkk. (2005). *Ilmu Fikih*. Jilid 3. Jakarta: Depag RI, hlm. 64.

<sup>7</sup> Amir Syarifudin. (2004). *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Perdanan Media, hlm. 59.

<sup>8</sup> *Ibid*.

saat akad dan tidak dipersyaratkan untuk dilafalkan dalam akad. Dengan demikian, mahar itu masuk kualifikasi sebagai syarat perkawinan.<sup>9</sup>

Selain mengenai ketentuan rukun sah, perlu diperhatikan kaitannya larangan perkawinan menurut hukum islam yang menyebabkan absah tidaknya perkawinan. Larangan tersebut dapat dibedakan menjadi larangan bersifat tetap (permanen) dan larangan sementara (temporer). Perkawinan yang dilarang secara permanen (*Abadan*) ialah perkawinan yang dilakukan karena pertalian sedarah, pertalian semenda, pertalian sesusuan dan sebab perzinahan. Perkawinan yang dilarang bersifat sementara waktu ialah mengawini dalam waktu yang sama wanita bersaudara, kawin lebih dari empat wanita dalam waktu yang sama, istri yang diceraikan dengan ditalak tiga kali, perempuan istri orang lain, dan perempuan yang dalam posisi atau status idah dari talak/perceraian.<sup>10</sup>

Jika mengacu pada hukum islam sebagaimana diuraikan di atas, maka pernikahan periparan dalam bentuk pertama sama sekali tidaklah mengandung larangan yang ditetapkan oleh *syara*, sepanjang rukun syahnya dapat dipenuhi pada saat melangsungkan perkawinan. Akan tetapi berbeda halnya dengan perkawinan periparan dalam bentuk kedua, yaitu pernikahan seorang suami dengan saudara kandung pasangan baik itu kakak-nya isteri ataupun adik-nya isteri.

Dalam Qr. Surat An-Nisa ayat 23 diatur secara terang sebagai berikut:

“...Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudarmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istimu (mertua) ; anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istri-istrimu dan sudah kamu ceraikan (istrimu) maka tidak berdosa kamu mengawininya dan diHaramkan bagimu istri-istri anak kandungmu **dan menghimpun dalam Perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang**” (cetak tebal oleh penulis).

Marasil Abu Daud dalam bukunya menyebutkan, dari Husain bin Thalhah, dia berkata, “Rasulullah Saw, Melarang memadu seorang perempuan dengan saudara-saudaranya, demi menghindari putusnya silaturahmi di antara mereka.” Berdasarkan Hadits yang bersumber dari Husain bin Thalhah di atas dapat kita pahami bahwa hikmah dibalik haramnya menikahi wanita yang masih ada hubungan keluarga, yaitu

---

<sup>9</sup> *Loc.Cit.* hlm 61.

<sup>10</sup> Dasar hukum adanya larangan-larangan perkawinan tersebut terdapat dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 22-24, Al Baqarah ayat 221, 228, 229, 234 dan Al Talaq ayat 4.

bertujuan untuk menghindarkan terputusnya tali silaturahmi. Hal ini karena memadu dua perempuan yang bersaudara dapat menimbulkan dengki dan konflik diantra keduanya sebagai akibat dari rasa cemburu.<sup>11</sup>

Berdasarkan ayat dan hadist diatas, pernikahan periparan dalam bentuk kedua tersebut merupakan adalah pernikahan *mahram ghairu mu'abbad* yang diperbolehkan sepanjang sebab yang mengharamkannya hilang. Makna "sebab yang mengharamkannya hilang" ialah apabila pernikahan tersebut dilakukan tidak dalam satu waktu yang bersamaan. Seperti contohnya perkawinan dilangsungkan dengan saudara pasangan, jika pasangan suami (isteri-nya) telah meninggal dunia. Umumnya perkawinan semacam ini dalam masyarakat sering pula dikenal sebagai turun ranjang atau naik ranjang.<sup>12</sup> Selain dari pada istrinya meninggal dunia terlebih dahulu, perkawinan pariparan dalam bentuk kedua ini diperbolehkan juga dengan syarat istrinya sudah dicerai *qobla dukhul*.

Menurut hukum adat, perkawinan ialah ikatan hidup bersama diantara seorang laki-laki dan wanita yang terlebih dahulu dilakukan dengan rangkaian prosesi adat berdimensi raligio-magis dengan tujuan memiliki penerus agar supaya kehidupan persekutuan adat tidak menjadi musnah.<sup>13</sup> Menurut Soekanto hukum adat adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa niali kesusilaan, kebiasaan, serta kelaziman yang menimbulkan akibat hukum. Hal ini berbeda dengan kebiasaan semata-mata, kebiasaan yang disebut hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Menurut pendapat Suroyo Wignjodipuro hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat. Norma inilah yang kemudian senatiasa berkembang meliputi peraturan tingkat laku manusia dalam kehidupan keseharian dalam masyarakat, sebagian besar *unwritten* atau tidak tertulis, akan tetapi senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat karena mempunyai akibat hukum berupa sanksi.

Setiap wilayah di Indonesia memiliki tata cara adat yang berbeda-beda dalam pernikahan. Pernikahan adat selalu identik dengan tradisi yang sesuai dengan budaya adat istiadat. Sehingga perkawinan adat tidak jarang merupakan suatu bentuk kebiasaan yang telah dilazimkan dalam suatu komunitas masyarakat tertentu yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu perkawinan baik secara seremonial maupun ritual.

Perkawinan menurut *adatrecht* tidak *an sich* berarti suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan wanita sebagai suami-istri untuk melanjutkan keterunan dan membangun kehidupan rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang

---

<sup>11</sup> Khairul Uman dan Achyar Aminudin. (1998). *Ushul Fiqh II*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 128.

<sup>12</sup> M Idris. (2016). Hukum Menikahi Kakak/ Adik Ipar, *Jurnal al Adl* 9 (1), hlm. 125

<sup>13</sup> Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Universitas Malikussaleh Lhoksumawe: Unimal Press. hlm. 49.

pada akhirnya menyangkut para kerabat kedua belah pihak. Djojodigoeno mengatakan: "Hubungan suami istri setelah perkawinan bukanlah merupakan suatu hubungan perikatan berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban. Paguyuban ini disebut paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami-istri beserta anak-anaknya. Paguyuban hidup ini lazimnya disebut somah yang dalam bahasan Jawa artinya adalah keluarga dan dalam somah itu hubungan antara suami-istri begitu sangat rupa eratnya, sehingga dalam paradigma masyarakat Jawa, suami-istri itu merupakan satu ketunggalan.<sup>14</sup>

Tentang keabsahan perkawinan, hukum adat mengaitkannya terhadap tata sistem kekeluargaan yang dianut oleh perseketuan hukum tempat para calon mempelai tinggal. Sistem dalam menarik garis keturunan menurut *adatrecht* diantaranya adalah dalam bentuk patrilineal, matrilineal dan parental. Setidaknya ada tiga sistem kekerabatan/kekeluargaan yang hidup dan dikenal dalam masyarakat Indonesia, yaitu:<sup>15</sup>

1. Sistem patrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan laki-laki (ayah). Misalnya terdapat pada komunitas masyarakat Batak, Tanah Gayo, Irian Jaya.
2. Sistem matrilineal, yaitu sistem menarik garis keturunan perempuan (ibu) terdapat mislanya pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem Parental atau bilateral, yaitu sistem menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Sistem ini banyak digunakan dan yang tersebar pada masyarakat, Jawa, Madura, Lombok, di Sumtaera seperti pada daerah Aceh, Riau, Sumatra Selatan, termasuk juga Kalimantan, serta Ternate.

Bentuk perkawinan pada masyarakat bilateral dimana sistem ini menarik garis kekeluargaan dari pihak ayah mengenal bentuk perkawinan eksogami. Bentuk perkawinan ini misalnya perkawinan jujur pada warga Batak Toba, yang mensyaratkan terdapat perbedaan klan antara mempelai pria dengan wanita. Pihak laki-laki menarik pihak perempuan untuk masuk ke dalam klannya. Wanita menanggung hak dan kewajiban yang berimbang dengan anggota keluarga laki-laki ini harus disertai dengan pemberian jujur, berupa benda suci atau yang mengandung nilai magis, kepada keluarga pihak perempuan. Masyarakat patrilineal cenderung mempertahankan kelangsungan generasi keluarganya. Larangan dalam masyarakat patrilineal yaitu menikah dengan keluarga satu marga serta larangan nikah timbal balik diantara 2 (dua) keluarga yang walaupun berbeda klan, akan tetapi pernah terjadi hubungan pernikahan (*asymmetrisch connubium*) diantara dua keluarga yang tersebut.

---

<sup>14</sup> Djojodigoeno. *Asas-asas Hukum Adat*, hlm. 54

<sup>15</sup> Ellyne Dwi Poespasari. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 1.

Pada masyarakat dengan sistem matrilineal membudaya bentuk perkawinan eksogami, dengan beberapa perbedaannya karakteristik dari masyarakat patrilineal. Kedudukan laki-laki yang berstatus sebagai tamu, yang datang ke keluarga istrinya, sehingga tidak berhak atas anaknya, dan tidak berhak pula terhadap harta benda istri dan semua hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Kekayaan atau harta yang didapatkan suami hanya diperuntukan untuk dirinya, ibunya, saudaranya dan anak-anaknya, yang diistilahkan dengan harta suarang.

Adapun dalam masyarakat parental, misalnya masyarakat Jawa Barat bentuk perkawinan yang dilangsungkan adalah kawin bebas, artinya disini setiap orang boleh menikah dengan siapapun sepanjang tidak dilarang oleh hukum adat yang berlaku atau karena alasan agama. Artinya, syarat sahnya suatu perkawinan tidak ditentukan oleh faktor yang bertalian dengan klan sama sekali.

Perkawinan periparan di Garut merupakan bentuk perkawinan adat yang memiliki kecenderungan yang sama seperti perkawinan adat jujur, perkawinan adat mentas dan semanda. Dalam pandangan Hilman Hadikusuma latar belakang dari perkawinan adat ini antara lain:

1. Supaya istri pengganti bisa memberikan anak sebagai pelanjut keluarga jika istri yang telah meninggal tidak mempunyai keturunan. Jika sudah memiliki anak keturunan agar supaya anak atau kemenakan bisa di urus dan di asuh secara baik baik.
2. Tetap terjaganya realasi kekerabatan diantara kedua kerabat yang telah terjalin dalam hubungan perkawinan sebelumnya.
3. Mengantisipasi dan menjaga agar jangan sampai harta warisan jatuh ketangan pihak lain diluar keluarga.

Sejalan dengan latar pernikahan adat di atas, yang melatarbelakangi perkawinan periparan yang terjadi pada masyarakat Garut yaitu masih memperhatikan dalam mencari pasangan dilihat *nash* keluarga. Masyarakat berharap dengan mengawinkan anaknya dengan orang yang telah dikenal latar belakang, watak dan karakternya, akan mampu memberikan generasi yang baik nantinya. Perkawinan dengan kaka ipar akan mudah karna sudah saling mengenal sifat dan wataknya, sehingga pernikahan diharapkan langgeng. Selain itu, dengan adanya pernikahan periparan diharapkan harta keluarga terjaga.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat di Garut diketahui bahwa menjaga harta keluarga merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi perkawinan periparan. Sebagian masyarakat Garut masih berharap ketika terjadinya pernikahan periparan, harta warisan dan kekayaan tidak akan kepada orang lain diluar keluarga. Terlebih apabila dalam keluarga masih memiliki keterbatasan secara ekonomi sehingga

sudah semestinya dapat tertutupi dengan adanya pasangan yang mapan dari keluarga sendiri.<sup>16</sup>

Faktor ruang dan kewilayahan pula menjadi salah satu faktor utama yang melatarbelakangi perkawinan periparan yang terjadi pada masyarakat Garut. Sebagian masyarakat Garut masih mempertimbangkan dalam mencari pasangan dilihat dari Suku. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa dengan menikahi orang yang sesuku, dalam hal ini Suku Sunda, watak dan karakter tidak terlalu berbeda sehingga pernikahan akan langgeng dan dapat terjalin relasi kekeluargaan dan kekerabatan semakin dekat dan erat.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat, berikut tatacara/proses perkawinan periparan berdasarkan hukum adat di Garut adalah sebagai berikut:

1. Pihak keluarga dalam hal ini orang tua saling berdiskusi lalu menanyakan pada anak mereka untuk kesediannya melaksanakan perkawinan periparan.
2. Pasca tersetujui kemudian kedua belah pihak akan melangsungkan perkawinan periparan.

Dengan demikian, artinya dapat diketahui walaupun dua bentuk perkawinan periparan syah secara adat, namun berdasarkan Pasal 2 UUP dikatakan bahwa perkawinan yang absah menurut UUP adalah yang dilakukan sesuai dengan hukum agama. Maka perkawinan periparan ini khusus untuk bentuk yang kedua perlu untuk dilihat terlebih dahulu, sebab perkawinannya ialah pernikahan *mahram ghairu mu'abbad* yang diperbolehkan jika sebab yang mengharamkannya hilang. Jika hal itu dipenuhi maka perkawinannya dapat sah menurut UUP dan artinya dapat dicatatkan.

Analisis penulis tersebut ternyata sinkron dengan keterangan dari pejabat KUA yang bahwa perkawinan periparan antara adik dengan adik dan kakak dengan kakak, dibolehkan oleh agama dan negara, sehingga sekalipun dalam satu waktu dilakukakanya, pernikahan tersebut tetap boleh dan syah. Sedangkan pernikahan periparan yang suaminya menikahi 2 orang wanita bersaudara sekaligus, pernikahan tersebut haram karena tidak sesuai hukum Islam. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa pernikahannya tidak diakui Negara atau tidak bisa dicatatkan, kecuali jika salah satu dari istrinya meninggal atau diceraikan.<sup>17</sup>

### **Akibat Hukum Pada Perkawinan Periparan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat dihubungkan dengan Undang-undang Perkawinan**

Dalam hal perkawinan periparan bentuk yang pertama dan bentuk kedua sepanjang jika larangan yang menghalanginya sudah tidak ada, dalam hal ini tidak

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Tokoh Adat, Selaku Narasumber Objek Penelitian, pada tanggal 8 Agustus 2021 Pukul 10.00 WIB.

<sup>17</sup> Wawancara dengan KUA, Selaku Narasumber Objek Penelitian, pada tanggal 15 September 2021 Pukul 13.00 WIB.

melakukan pernikahan dengan saudara perempuan istri dalam satu waktu, maka jika pekawinan tersebut menghasilkan anak, maka akibat hukumnya anak tersebut merupakan anak yang sah menurut hukum Islam.

KHI sendiri tidak menyebutkan penggolongan status anak, namun dalam Pasal 99 KHI menyebutkan bahwa anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan
2. Hasil perbuatan suami isteri di luar Rahim dan dihasilkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100 KHI menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Adanya Pasal 100 KHI ini menegaskan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan bukanlah merupakan anak sah dan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Akan tetapi, pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 secara progresif menyatakan bahwa anak luar kawin selain memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai bapak/ayahnya termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, sepanjang bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah.<sup>18</sup>

Selain itu akibat hukum yang muncul dari perkawinan periparan yang sah menurut syariah/atau hukum Islam ialah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam Islam posisi suami ialah lebih setingkat dari isteri, karena suami menanggung tanggungjawab sebagai pimpinan (*qawwamun*) dari keluarga/rumah tangga, sedangkan isteri tidak dibebani tanggungjawab itu. Suami adalah pemimpin keluarga yang bertanggung jawab atas tepenuhinya kebutuhan keluarga/rumah tangga. Sedangkan isteri dengan fitrah yang diberikannya, maka ia berkewajiban mengatur urusan keluarga/rumah tangga dalam kehidupan masyarakat dan isteri adalah pendamping bagi suami, sejauh kemampuan fisik yang ada padanya. Namun, untuk persolan lainnya kedudukan suami dan isteri adalah bersifat seimbang.<sup>19</sup>

Suami dan isteri pun halal secara hukum untuk melakukan hubungan badan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan biologis diantara keduanya. Suami berhak meminta melakukan apa saja kepada istrinya, demikian pula bagi isteri berhak juga meminta terhadap suaminya sepanjang sesuai dengan batas-batas syara. Adanya akad perkawinan juga menyebabkan antara keduanya saling mewarisi jika salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum pernah melakukan hubungan badan.

---

<sup>18</sup> Achmad Irwan. (2015). Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. *Jurnal Kontitusi*, 12(1.) hlm.66.

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma. *Op.Cit.*, hlm. 115-116.

Pasal 45 ayat (1) serta (2) UU Perkawinan meletakkan perintah bahwa kedua orang tua berwajib bukan hanya memelihara tetapi juga mendidik anak-anak mereka dengan baik. Kewajiban itu terus melekat sampai pada seorang anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut tidak hilang meskipun perkawinan antara suami-isteri telah putus. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan, menurut Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan, anak tersebut ada di bawah kekuasaan orang tua sepanjang tidak dicabut dari kekuasaannya.

Menurut Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai masalah segala perbuatan hukum di dalam atau di luar pengadilan. Tetapi menurut Pasal 49 UUP satu atau kedua orangtuanya bisa dicabut kekuasaannya terhadap anak jika orangtua yang dimaksud lalai dalam kewajibannya atau buruk sekali kelakuannya sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut. Dengan dicabutnya kekuasaan orang tua ini tidak memudahkan kewajiban orang tua dalam pemeliharaan anak-anaknya. Ketentuan ini dijamin oleh Pasal 49 ayat (2) UU Perkawinan.

Dalam perspektif hukum adat, sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan hukum islam yang mengatur bahwa kiblat dari pernikahan yang sah akan melahirkan anak yang sah. Dalam hukum adat akibat pernikahan itu muncul bukan hanya antara yang menikah tetapi juga mempererat tali persaudaraan dari keluarga yang menikah tersebut.

Perkawinan dalam artian perikatan adat membawa akibat hukum terhadap hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Akibat hukum ini dalam perikatan adat seperti tentang kedudukan anatar suami dan steri, begitupun juga tentang kedudukan anak yang akan lahir dari perkawinan tersebut.<sup>20</sup>

Hukum adat mengatur akibat hukum dari perkawinan walaupun dalam Pasal 37 UUP tidak secara tegas menyebut keberlakuannya hukum adat dalam pengurusan harta bersama, yang perlu diperhatikan bahwa dapat ditafsirkan sebagai suatu rekognisi atas berlakunya hukum adat. Terlihat klausul "hukumnya masing-masing" dalam penjelasannya yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Berarti hukum adat jelas dimungkinkan daya berlakunya dalam hal pengurusan harta bersama jika terjadi perceraian. Hukum adat mengatur pengurusan harta bersama sama seperti halnya dengan UUP biasanya dalam masyarakat parental tentang pengurusan harta bersama dalam hukum adat di Jawa Barat memperkenankan kebebasan dalam pemilihan masing-masing sehingga kedudukan suami dan istrinya cenderung seimbang atau sederajat. Dalam kondisi tertentu tidak selamanya kedudukan suami dan istri ini sederajat. Ketidaksederajatan ini disebabkan oleh adanya perkawinan yang dilakukan

---

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma. *Op-Cit* hlm. 8-9.

oleh dua orang yang memiliki perbedaan status sosial (biasanya berdasarkan atas parameter ekonomi).

Perkawinan ini dikenal masyarakat dengan istilah kawin nyalindung ka gelung atau ngepek maring rabi, yaitu suatu perkawinan yang dilangsungkan antara seorang perempuan kaya dengan laki-laki miskin, dan kawin manggih kaya atau mendak kaya, yaitu suatu perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki kaya dengan perempuan miskin. Tidak ada syarat nyata atau pasti mengenai kapan suatu perkawinan disebut nyalindung ka gelung atau manggih kaya ini, semata-mata didasarkan pada pendapat umum (common sense). Akibat-akibat perkawinan ini tidak terjadi percampuran harta dalam perkawinan, dengan kata lain tidak ada harta bersama.

Akibat-akibat hukum dari perkawinan berdasarkan hukum adat selain pengurusan harta bersama yaitu mengenai status anak menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Dari klausul dalam atau sebagai akibat tersebut, dapat ditafsirkan bahwa seorang anak adalah sah jika lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau karena adanya perkawinan yang sah. Seorang anak lahir sebelum dilangsungkannya perkawinan, anak tersebut dapat disebut sah jika kedua orang tuanya kemudian melangsungkan perkawinan secara sah. Status sebagai anak ini juga dapat diperoleh, jika ibunya kawin secara sah dengan laki-laki yang walaupun pada kenyataannya, secara biologis, bukan ayahnya, bukan laki-laki yang menghamili ibunya, misalnya dengan cara melangsungkan perkawinan darurat (nikah tambelan atau laphuwlijk) menurut hukum adat, yang akibat-akibat hukumnya mempengaruhi pada pola hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya.<sup>21</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Perkawinan pariparan di Garut menurut hukum adat dibolehkan/abasah baik dalam bentuk yang pertama maupun dalam bentuk yang kedua. Sedangkan untuk perkawinan periparan menurut Hukum Islam, keabsahaan perkawinannya adalah syah apabila selama syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, sehingga perkawinan periparan boleh dilakukan, kecuali apabila suaminya mengawini kakak beradik dalam waktu yang bersamaan.

Menurut hukum islam, khusus perkawinan pariparan dalam bentuk kedua ini diperbolehkan dengan syarat istrinya sudah diceraikan *qobla dukhul* atau sudah meninggal dunia. Pernikahan ini diperbolehkan karena laki-laki dan saudara kandung istrinya tersebut pada dasarnya memang bukan merupakan mahram. Periparan merupakan

---

<sup>21</sup> Otje Salman. (2011). *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: PT. Alumni, hlm. 180.

pernikahan *mahram ghairu mu'abbad* yang diperbolehkan jika sebab yang mengharamkannya hilang. Jika syarat itu telah dilakukan maka pernikahan periparan tidak memiliki pertentangan dengan *nash* Al-qur'an maupun sunnah Rasulullah sehingga adat istiadat boleh untuk diberlakukan.

Akibat dari pernikahan periparan yaitu anak hasil perkawinan periparan mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sah. Ketika terjadinya peristiwa perceraian atas pernikahannya, maka pihak suami, istri dan anak-anaknya berhak untuk mendapat harta bersama, dan apabila putusnya perkawinan tersebut karena kematian maka berhak atas harta warisan yang ditinggalkan yang bagian-bagiannya telah ditentukan oleh hukum waris.

### **Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut. Hendaknya apabila hendak melangsungkan pernikahan, konsultasikan terlebih dahulu kepada ahli hukum dan ahli agama yang mengerti mengenai syarat, rukun dan batalnya perkawinan sehingga dapat berhati-hati dalam memulai melangsungkan kehidupan rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan, seseorang yang ingin menikah haruslah memenuhi persyaratan dan rukun untuk menikah sesuai agama dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga pernikahan tersebut menjadi sah apabila rukun dan syarat pernikahan terpenuhi.

Pemerintah melalui instansi yang ada pada tingkat bawah seperti KUA dapat melakukan penyuluhan bagi masyarakat mengenai pernikahan supaya masyarakat tidak hanya mengacu pada tradisi semat-mata, akan tetapi masyarakat mendapatkan pemahaman lebih luas dan melihat dari berbagai perspektif, baik itu sudut adat yang berlaku, sudut hukum agama maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Amir Syarifudin. (2004). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Perdanan Media.
- Asmin. (1996). *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No, 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Ellyne Dwi Poespasari. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- H. Hilman Hadikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Khairul Uman dan Achyar Aminudin. (1998). *Ushul Fiqh II*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Otje Salman. (2011). *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: PT. Alumni.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Ter Haar. (2011). *Asas dan Tatahan Hukum Adat (Beginzelen in Stelsel Van Het Adat Recht)*, Jakarta: CV. Mandar Maju.
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Universitas Malikussaleh Lhoksumawe: Unimal Press.
- Zakiyah Darajat dkk. (2005). *Ilmu Fikih*. Jilid 3. Jakarta: Depag RI.

### **Jurnal**

- Achmad irwan. (2015). Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. *Jurnal Kontituti*, 12(1).
- M Idris. (2016). Hukum Menikahi Kakak/ Adik Ipar. *Jurnal al Adl* 9 (1).
- Surya Muki Pratama. (2021). Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan Dalam Hukum Tata Negara Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 2(3).

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Intruksi Presiden RI. No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.